

# TINJAUAN SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH TERHADAP ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

**Fahman Mumtazi**

fahmanmumtazi@unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

**Intan Nur Fadilla**

Intannurfadilla813@gmail.com  
Universitas Darussalam Gontor

**Ageng Riz'i Waluyo**

Agengriziwaluyo@mhs.unida.gontor.ac.id  
Universitas Darussalam Gontor

## **Abstrak**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau omnibus law mendapat penolakan keras sejak proses penyusunan hingga pengundangannya, karena minim partisipasi publik. Asas keterbukaan yang mencakup transparansi dan partisipasi publik merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Sama halnya dengan undang-undang dalam Islam yang merupakan pembahasan dari siyāsh dustūriyyah, juga memiliki beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukannya. Seperti asas persamaan, keadilan, musyāwarah, kebebasan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk meninjau penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif siyāsh dustūriyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat kita ketahui masih belum sesuai dengan fiqh siyāsh, dikarenakan dalam pembahasannya masih cukup tertutup dan tidak melibatkan publik

yang hasilnya berakibat besar bagi negara Indonesia yaitu terjadinya penolakan besar dengan demonstrasi dari seluruh elemen masyarakat.

**Kata Kunci:** *Siyāsah Dustūriyyah, Asas Keterbukaan, Omnibus Law*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*).<sup>1</sup> Negara Indonesia menganut sistem civil law yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum pertama guna tercapainya kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus responsif agar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, mengingat peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh dalam kehidupan bernegara maka harapan untuk setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diberlakukan mencerminkan cita hukum dan cita negara Indonesia.<sup>2</sup>

Tujuan negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar yaitu ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini merupakan makna tersirat yang menggambarkan sangat pentingnya negara dapat memenuhi pelayanan publik, dan dijelaskan pada pasal 4<sup>3</sup> Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik mengenai asas-asas yang harus dipenuhi dalam melayani publik adalah sangat berkaitan erat dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Kedua prinsip tersebut menjadi hal yang harus diprioritaskan dalam negara demokratis seperti Indonesia.<sup>4</sup>

Namun yang terjadi belakangan ini adalah penolakan besar mengenai pembentukan undang-undang cipta kerja. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diusulkan pada 17 Desember 2019 kemudian dilanjutkan tahap pembicaraan Tingkat I pada 14 April sampai 03 Oktober 2020. Kemudian pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan juga pengesahan menjadi Undang-Undang pada tanggal 05 Oktober.<sup>5</sup> Pembahasan yang relatif singkat hanya enam

---

<sup>1</sup>Noor bakry Ms, *Pendidikan Kewarganegaraan*, edisi V. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 137.

<sup>2</sup>Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia" (UIN sunan ampel, 2019).

<sup>3</sup>Pasal 4 "Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan."

<sup>4</sup>Maya Septiani, "Strategi Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik," *Ombudsman.Go.Id*, 2020, <https://spi.or.id/bamustani-tolak-uu-cipta-kerja>, diakses pada 28 Agustus 2021.

<sup>5</sup>Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)," *Dpr.Go.Id*, 2021, <https://www.dpr.go.id/Undang-Undang/detail/id/442>, diakses

bulan saja untuk 64 kali pembahasan yang mencakup 15 bab dan 174 pasal disahkan tanpa mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat berkepentingan sehingga dinilai sebagai produk hukum yang membatasi ruang demokrasi.<sup>6</sup>

Kelemahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kurang melibatkan para pakar dan minimnya penelitian selama proses pembahasan. Pembentuk legislaasi banyak memfasilitasi kepentingan pelopor kemudian diputuskan melalui pendapat beberapa pakar.<sup>7</sup> Sejak awal prosedur pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengesahan sangat terburu-buru. Ada beragam opera, mulai dari proses yang singkat, rapat yang dilakukan saat reses dan di luar jam kerja, tidak tersedia draf pada saat sidang paripurna pengesahan, hingga tersebarnya beraneka rupa versi draf yang sulit untuk diverifikasi.<sup>8</sup> Ini membuktikan proses pembentukan Undang-Undang sudah membatasi ruang publik.

Hak masyarakat dalam berpartisipasi telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 pada ayat (4) yang berbunyi: “Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”.

Dalam *Siyāsah Dustūriyyah*, legislaasi disebut dengan *at-tasyri'* dan memiliki tujuan untuk melindungi lima hak dasar manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak berketurunan, dan hak atas kekayaan. Peraturan yang dibuat didalamnya harus berisikan poin-poin yang sesuai dengan tujuan melindungi lima hak dasar tersebut.<sup>9</sup> Oleh karena itu legislaasi dalam Islam terdapat lima asas dalam pembentukannya yang menjadikan prinsip utama sebagai pembatas dan pengarah perumusan peraturan dan akan menjamin proses legislaasi yang optimal. Asas-asas tersebut adalah; asas musyāwarah, asas keadilan, asas persamaan, asas kebebasan, dan asas dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup> Jika dapat dibedakan asas-

---

pada 9 Juni 2021.

<sup>6</sup>Suhaela Bahfein, “UU Cipta Kerja: Masyarakat Bisa Tuntut Pejabat Jika Pembangunan Langgar Tata Ruang,” *Kompas.Com*, 2020, <https://properti.kompas.com/read/2020/10/07/180121221/uu-ciptakerja-masyarakat-bisa-tuntut-pejabat-jika-pembangunan-langgar-tata?page=all>, diakses pada 4 Juli 2021.

<sup>7</sup>Muhammad Yasin, “Plus Minus Metode Omnibus Law,” *Hukumonline.Com*, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8bd2cf64081/plus-minus-metode-iomnibus-law-i/>, diakses pada 9 Juli 2021.

<sup>8</sup>Marulak Pardede, *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker* (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021), hal. 313.

<sup>9</sup>Ija Suntana, *Ilmu Legislaasi Islam* (bandung: CV pustaka setia, 2015), hal. 2.

<sup>10</sup>عبد الحميد اسماعيل الانتصاري, نظام الحكم في الإسلام (قطر: دار قطري بن الفجاءة, ١٩٨٥). ص. ١١

asas tersebut dalam kepentingan, asas musyāwarah adalah prinsip dasar, dan aturan pertama dalam sistem pemerintahan Islam.<sup>11</sup>

Asas musyāwarah menjelaskan bahwa kebijakan hukum harus merupakan perwujudan keinginan masyarakat yang akan menggunakan peraturan tersebut. Asas musyāwarah merupakan pintu pembuka ruang publik bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengakses, mengkritik, dan menyelaraskan makna hukum dengan kepentingan kolektifnya dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar musyāwarah, seperti prinsip persamaan, keadilan dan kebebasan. Asas musyāwarah juga bentuk penekanan pada masyarakat supaya bertanggung jawab atas hukum dan peraturan publik yang mereka sepakati.<sup>12</sup>

Dengan adanya asas musyāwarah dalam sistem legislasi Islam, penulis akan meninjau dengan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apakah penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang cipta kerja sesuai dengan asas musyāwarah dalam Siyāsah Dustūriyyah.

### **Asas Keterbukaan Dalam Hukum Prositif**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa asas formil, diantaranya adalah pertama, asas kejelasan tujuan. Kedua, kelembagaan yang tepat. Ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Keempat, dapat dilaksanakan. Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Keenam, kejelasan rumusan. Ketujuh, keterbukaan yang merupakan salah satu asas yang harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan harus bersifat transparan dan menerima masukan dari publik.<sup>13</sup>

Asas keterbukaan penting untuk diterapkan supaya hukum mampu menyampaikan suatu nilai-nilai yang tertutup didalam masyarakat melalui kaidah-kaidahnya, sehingga warga masyarakat dapat menerima, memahami, dan kemudian mematuinya. Asas keterbukaan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada poin g menyebutkan adanya asas keterbukaan. Kemudian dipertegas lewat Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 bahwa Pemerintah dan DPR harus menyebarluaskan rancangan undang-undang sejak tahap penyusunan hingga tahap pengundangan. Asas keterbukaan

---

١١ الانصاري.

<sup>12</sup>Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*,..hal. 4.

<sup>13</sup>Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

mencakup transparansi dan partisipasi publik.

Pertama, transparansi informasi merupakan prinsip yang menjamin peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi perihal rencana, proses pembentukan dan penerapannya, serta hasil-hasil yang terlaksana.<sup>14</sup> Pemerintah memiliki kewajiban membuka dan memudahkan akses informasi publik dimana secara tegas diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pasal 7 tentang Kewajiban Badan Publik. Dalam pasalnya dijelaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan benar dengan kemudahan dalam aksesnya kepada pemohon informasi publik ataupun masyarakat.<sup>15</sup>

Dengan menerapkan prinsip transparansi, komunikasi publik membutuhkan upaya aktif dari pemerintah untuk menyebarluaskan informasi dan kegiatan yang relevan. Transparansi juga harus diimbangi dengan kebutuhan akan kerahasiaan institusi dan informasi yang mempengaruhi privasi individu serta dengan nilai pembatasan yang mencakup standar yang jelas bagi pejabat publik tentang informasi yang diberikan. Karena transparansi membawa dampak adanya pengawasan yang berlebihan dari publik dan media massa.<sup>16</sup>

Tujuan dari transparansi informasi adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana dan program kebijakan publik, proses dan alasan pengambilan keputusan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan, mewujudkan penyelenggaraan kinerja yang baik (transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan), mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kepentingan umum, meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang bermutu.<sup>17</sup>

Kedua, partisipasi publik, menurut H.A.R. Tilaar partisipasi adalah sebuah wujud dari hasrat untuk mendorong demokrasi melalui proses desentralisasi di mana perlunya perencanaan dari bawah ke atas dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan

---

<sup>14</sup>Loina Lalolo Krina, "Indicators and Principles Measurement of Accountability, Transparency, and Participation," *Sekretariat Good Public Governance Bappenas*, 2003.

<sup>15</sup>Indonesia, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik" (2008).

<sup>16</sup>Krina, "Indicators and Principles Measurement of Accountability, Transparency, and Participation",...hal. 15.

<sup>17</sup>Mahyudin Yusdar, "Hak Akses Informasi Publik," DOCPLAYER., <https://docplayer.info/54158751-Hak-akses-informasi-publik-oleh-mahyudin-yusdar.html>, diakses pada 9 september 2021.

pembangunan.<sup>18</sup> Partisipasi masyarakat juga diartikan dalam peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>19</sup> Partisipasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab V di Pasal 18 H<sup>20</sup> dan Pasal 21 Ayat 3<sup>21</sup>, dan pada Bab XI di Pasal 96 Ayat (1) dan (2).<sup>22</sup>

Dalam rangka pelaksanaan sistem partisipatif, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah: a). Mengeluarkan informasi yang mudah diakses oleh publik, b). Mengadakan musyawarah untuk mengumpulkan saran dari stakeholders termasuk aktivitas publik, c). Mendesentralisasikan kekuasaan tertentu kepada pengguna layanan publik, seperti proses perencanaan, dan memberikan panduan untuk kegiatan dan layanan masyarakat.<sup>23</sup> Tujuan dasar dari keterlibatan masyarakat adalah untuk menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi warga negara yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas kemufakatan. Wujudnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting karena lembaga perwakilan rakyat tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya wadah aspirasi publik.<sup>24</sup>

## Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara prinsip diterapkan pada setiap tahapan proses legislasi. Prinsip ini secara maksimal dapat dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan dan pembahasan, karena komunikasi antara pembentuk peraturan perundang-undangan dan pemegang kepentingan dapat diselaraskan untuk mencapai kemufakatan. Asas

<sup>18</sup>Mas'ud Ibrahim dan Syarifuddin Syarifuddin, "Gerakan Makassar Tidak Rantasa," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2017), hal. 68.

<sup>19</sup>Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" (2017).

<sup>20</sup>Pasal 18H berbunyi "dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan Daftar RUU (Prolegnas) harus berlandaskan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat".

<sup>21</sup>Pasal 21 Ayat 3 berbunyi "Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR mempertimbangkan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat"

<sup>22</sup>Pasal 96 Ayat 1 dan 2 berbunyi "(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

<sup>23</sup>Krina, "Indicators and Principles Measurement of Accountability, Transparency, and Participation",...hal. 20.

<sup>24</sup>Salahudin Tanjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (Juni, 2020), hal. 165.

keterbukaan dapat diterapkan pada tahapan-tahapan sebagai berikut;

*Pertama*, tahap perencanaan dan penyusunan yang diatur dalam Pasal 88 s/d Pasal 91, dan Pasal 96, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Pasal 10 Ayat (1) dan (2), Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk kemudian dicantumkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas). Asas keterbukaan dapat diterapkan dengan mengumumkan rencana penyusunan Program Legislasi Nasional kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik, melakukan kunjungan kerja untuk mewedahi aspirasi masyarakat, dan menerima masukan dalam rapat Badan Legislasi. Masukan masyarakat disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis melalui surat ke pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas.<sup>25</sup>

*Kedua*, tahapan penyusunan. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh presiden, DPR, dan DPD yang diajukan melalui DPR, dan harus disertai dengan naskah akademik. Dalam tahap ini, rancangan undang-undang dipublikasikan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan penyusunan rancangan undang-undang. Namun, keterlibatan publik di kepanitiaan perencanaan terbatas diwakili oleh ahli hukum, praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang sesuai dengan materi Rancangan Undang-Undang.<sup>26</sup>

*Ketiga*, adalah tahap pembahasan. Tahapan pembahasan ini dilakukan berdasarkan dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat satu dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden, dan pembicaraan tingkat dua adalah rapat paripurna.<sup>27</sup> Pada tahap ini DPR dan pemerintah mempublikasikan naskah rancangan undang-undang untuk memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan melalui media elektronik maupun cetak. Keterlibatan masyarakat pada tahap pembahasan dapat secara lisan atau tertulis kepada DPR. Masukan secara lisan dapat dilakukan dengan rapat dengan pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Badan Anggaran.<sup>28</sup> Selanjutnya informasi naskah rancangan undang-undang harus dipublikasikan melalui surat atau media elektronik oleh yang berwenang.

---

<sup>25</sup>Indonesia “Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2019 Tentang Prosedur Pembentukan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)” (2019).

<sup>26</sup>Fahmi Ramadhan Firdaus, “Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi Dalam Pembentukan UU?,” Hukumonline.com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5fa11a34d604b/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu-/>, diakses pada 23 Oktober 2021.

<sup>27</sup>Indonesia, “Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib” (2020).

<sup>28</sup>Pasal 3, “Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib” (2020) .

Namun dalam tahap pembicaraan tingkat dua, partisipasi publik sudah mulai ditutup karena agenda yang dilaksanakan dalam rapat paripurna adalah penyampaian laporan hasil pembicaraan tingkat satu, pernyataan persetujuan atau penolakan dari masing-masing fraksi dan anggota secara lisan, dan penyampaian pendapat akhir presiden melalui menteri yang ditugasi.<sup>29</sup>

Tahapan selanjutnya adalah tahapan pengesahan. Pada tahap ini, partisipasi publik sudah tidak dapat diterapkan, karena rancangan undang-undang sudah disetujui bersama pada rapat paripurna dan akan diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu maksimal tujuh hari sejak rapat paripurna.<sup>30</sup> Sama halnya dengan tahapan pengundangan yang tidak memerlukan partisipasi publik. Karena kewenangan penuh terdapat pada pemerintah.

Namun, sebelum undang-undang diserahkan kepada Presiden, dewan perwakilan rakyat memiliki waktu paling lama tujuh hari untuk memeriksa kembali kesalahan penulisan teknis dan format. Bukan untuk perubahan substansi. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 dalam Pasal 72 yang berbunyi, “(1) Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. (2) Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.”

## Legislasi Dalam Siyāsah Dustūriyyah

Siyāsah Dustūriyyah adalah salah satu bagian dari Fiqh Siyāsah yang fokus membahas tentang masalah perundang-undangan di sebuah sistem kenegaraan yang tidak dapat dilepaskan dari sumber hukum utamanya yaitu dalil- dalil Al-Qur’ān, sunnah, maqasid syari’ah, dan adat.<sup>31</sup> Sumber utama pembentukan undang-undang dalam Islam adalah Al-Qur’ān dan sunnah. Namun di kalangan ahli hukum Islam yang bersepakat bahwa sumber legislasi Islam berasal dari Al-Qur’ān, sunnah, akal, dan adat. Akan tetapi, ayat-ayat dalam Al-Qur’ān bersifat global dan tidak menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana hubungan pemimpin dan rakyatnya serta hak dan kewajiban dari keduanya. Kemudian ayat-ayat yang masih global ini dikhususkan oleh Nabi dalam sunnahnya, namun,

---

<sup>29</sup>Pasal 96 ayat (1), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

<sup>30</sup>Pasal 72,.

<sup>31</sup>A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, revisi (Jakarta: Kencana, 2009).



dalam penerapannya pun masih dapat dikembangkan karena Al-Qur'an dan sunnah memberikan keluwesan kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun undang-undang yang sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat di tempat itu.<sup>32</sup>

Terdapat asas-asas dalam pembentukan legislasi Islam, yaitu adalah asas persamaan, asas keadilan, asas musyawarah, asas kebebasan, dan asas pertanggungjawaban pemerintah. Akan tetapi asas yang paling urgen diterapkan adalah asas musyawarah. Karena musyawarah menjadi urgensi dalam kehidupan setiap orang dan kepentingan orang banyak untuk mempermudah mengambil sebuah keputusan.<sup>33</sup> Mayoritas ahli hukum Islam menganggap musyawarah sebagai kewajiban Islam dan prinsip dasar konstitusional, yang lebih tinggi dari prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip standar yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Oleh karena itu, musyawarah semacam ini bersifat universal, dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkannya. Status konstitusional musyawarah juga dalam sistem kebebasan kontemporer (negara Barat), berbeda dari kediktatoran, meskipun dikaitkan dengan sistem demokrasi hanya dalam bentuknya saja. Islam dan otoriter adalah dua hal yang berlawanan yang tidak dapat dipadukan. Ajaran Islam mengarahkan orang untuk menyembah hanya kepada Allah dan berperilaku secara manusiawi, sedangkan perjanjian otoriter sebenarnya merupakan manifestasi dari penyembahan kekuasaan dan politik buta.<sup>34</sup>

Sarjana kontemporer seperti al-Duri berpendapat bahwa syūrā adalah suatu evaluasi opini dari orang-orang yang berpengalaman dalam suatu permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang terdekat dari kebenaran.<sup>35</sup> Prinsip musyawarah merupakan bagian dari prinsip legislasi, yaitu merupakan kaidah utama dalam legislasi. Sehingga dengan prinsip musyawarah diharapkan dapat memberikan hasil optimal jika prinsip-prinsip dasar musyawarah tetap dijaga dan dihormati serta direalisasikan. Prinsip dasar musyawarah meliputi prinsip persamaan, keadilan, dan kebebasan.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Syasab: Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 181.

الإنصاري، نظام الحكم في الإسلام،...ص. ٤٦.

<sup>34</sup>Lukman Santoso, "Prinsip Syura' Dalam Konstitusional Islam," *As-Salam* III, no. I (2013), hal. 49.

<sup>35</sup>Hasanuddin Yusuf Adnan, "Konsep Syura Dalam Islam," *Ekonomi Dan Pengembangan*, 2014, hal. 78.

<sup>36</sup>Artani Hasbi, *Musyawah Dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 35.

Pertama, prinsip persamaan. Yang berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa ada yang diistimewakan antara mereka karena asal, gender ataupun agamanya, semuanya mempunyai kesempatan yang setara dalam bernegara.<sup>37</sup> Al-Qur’ān telah menjelaskan bahwa dalam menaati peraturan dan kewajiban, Islam tidak membedakan dan memprioritaskan seseorang berdasarkan status dan kedudukan. Kedudukan seorang hamba adalah sama, tidak peduli ras, suku, silsilah maupun manhaj yang dianut. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Hujurāh:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفَ  
وَأِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>38</sup>

Kedua, prinsip keadilan. Keadilan adalah karakter utama yang melingkupi berbagai bidang, perilaku dan pelaksanaan syariat dalam Islam. Islam hadir memberikan pengaruh besar dengan mengenalkan prinsip keadilan yang merupakan dasar nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Al-Qur’ān menjadikan keadilan sebagai tujuan risalah samawi, termasuk yang dibawa Rasūlullah SAW, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surah al-Ḥadīd ayat 25 yang berbunyi,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya.*

<sup>37</sup>فؤاد عبد المنعم احمد, مبدأ المساواة في الاسلام، (مؤسسة الثقافة الجامعية، 1972). ص. 11

<sup>38</sup>QS. Al-Hujurāh: 13.

*”Sungguhnyanya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”*<sup>39</sup>

Ketiga, prinsip kebebasan. Kebebasan merupakan kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak merugikan pihak lain dalam hal lisensi, izin, atau tempat yang diakui oleh hukum untuk semua orang tanpa tunduk pada batasan yuridiksi.<sup>40</sup> Kebebasan dalam fiqih siyāsah, prinsip kebebasan tidaklah kebebasan yang sangat bebas akan tetapi kebebasan yang terikat oleh pedoman syariat Islam yang mengatur bahwa setiap individu memiliki kebebasan berpendapat tanpa perlu takut ditangkap ataupun dipenjara selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

### **Metode Omnibus Law dan penerapannya di Indonesia**

Dijelaskan oleh Bryan A. Garner dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* bahwa omnibus merupakan “relating to or dealing with numerous or item at once; including many thing or having various purposes”, artinya berhubungan dengan beberapa objek sekaligus untuk mencapai berbagai tujuan.<sup>41</sup> Teknik legislasi omnibus law dari segi teoritis maupun praktis masih belum cukup dikenal di Indonesia. Namun, metode omnibus diperkirakan dapat menjadi solusi dari permasalahan hiper-regulasi menuju sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Teknik pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law secara umum dapat disusun dengan tiga kemungkinan perubahan, yaitu: 1). Satu undang-undang baru yang mencabut dan mengubah beberapa undang -undang sekaligus; 2). Hanya beberapa pasal tertentu dari beberapa undang-undang sekaligus diubah dengan undang-undang baru, sedangkan undang-undang lama tetap berlaku dengan perubahan berdasarkan undang-undang yang baru; atau 3). Dengan terbentuknya satu undang-undang baru, ada satu, dua, atau lebih undang-undang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, dan ada beberapa undang-undang lain yang tetap berlaku tetapi dengan perubahan beberapa pasal tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang baru.<sup>42</sup>

Metode pembaharuan yang diusulkan pemerintah dengan omnibus adalah undang-undang cipta kerja yang secara resmi disahkan oleh Presiden Republik

---

<sup>39</sup>QS. al-Ḥadīd: 25

الإحصائي، نظام الحكم في الإسلام...ص. ٣٧.

<sup>41</sup>Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertahanan,” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017), hal. 242.

<sup>42</sup>Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hal. 36.

Indonesia pada tanggal 05 Oktober 2020 dan ditandatangani sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 silam dengan merangkap banyak halaman sebanyak 1.187 halaman. Pada proses pembentukannya, Rancangan Undang-Undang cipta kerja menuai perhatian dan perlawanan yang cukup keras dari masyarakat, terutama oleh kalangan buruh. Berbagai demonstrasi yang dilakukan buruh di beberapa tempat merupakan bentuk penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang. Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) menentang keras Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, menurut presiden KSPI, Said Iqbal, Rancangan Undang-Undang ini bukanlah cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, setidaknya ada 5 hal mendasar yang ditolak para buruh, adalah; upah minimum, pesangon, *Outsourcing*, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan jaminan sosial.<sup>43</sup>

Terdapat tiga alasan pendukung sempitnya ruang demokrasi, yaitu pertama, pembahasan Rancangan Undang-Undang pada masa reses dan di luar jam kerja, pada hakikatnya masa reses dijadikan untuk menyerap aspirasi rakyat; kedua, tidak adanya draf Rancangan Undang-Undang dan risalah rapat yang disebarluaskan kepada masyarakat; dan ketiga, tidak adanya mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Rapat-rapat pembahasan bersifat terbuka hanya dapat diakses melalui akun milik DPR di platform youtube atau media online Zoom. Kedua jalur tersebut dipilih DPR untuk mengurangi mobilitas dan interaksi fisik dalam situasi pandemi Covid-19.<sup>44</sup>

Namun, terbatasnya pilihan media pertemuan mengakibatkan kurang tersebar luas kepada seluruh masyarakat Indonesia dan terbatasnya akses bagi beberapa pemangku kepentingan, seperti kelompok disabilitas dan masyarakat adat. Selain itu, banyak pertemuan yang sering dilakukan secara tertutup di kamar hotel, hal ini semakin menjauhkan proses pembahasan dari para elemen masyarakat yang terdampak langsung oleh undang-undang cipta kerja. Terbatasnya ruang partisipasi sejak awal didukung oleh faktor kondisi pandemi, sehingga membuat proses pembahasan tertutup dari masyarakat marginal.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Hartini Retnaningsih, “Kesejahteraan Pekerja Dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” *Parliamentary Review* II, no. 1 (2020), hal. 22.

<sup>44</sup>Agil Oktaryal,dkk, *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, ed. and Auditya Firza Saputra Rizky Argama (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan, 2021), hal. 170.

<sup>45</sup>Agil Oktaryal,dkk,...hal. 98.

## Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Prinsip musyāwarah merupakan bagian dari prinsip pembentukan legislasi Islam adalah prinsip utama yang diharapkan dapat mencapai suatu keputusan yang optimal. Dengan itu prinsip-prinsip dasar musyāwarah harus dicermati dengan benar. Pertama, prinsip persamaan. Maksud dari prinsip persamaan adalah semua orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, tidak ada yang diprioritaskan untuk sebagian orang maupun elemen masyarakat. Implementasi prinsip persamaan dalam bermusyāwarah adalah dengan tidak memandang dan mengutamakan sebagian orang yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi untuk mendominasi keputusan musyāwarah. Kesetaraan dalam hak-hak politik adalah hak-hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan administrasi, seperti hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dalam referendum, hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen atau kepresidenan, dan hak untuk pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan akses dan mengeluarkan pendapat dalam pembentukan suatu kebijakan.<sup>46</sup>

Pembentukan undang-undang cipta kerja menuai penolakan keras dari kalangan buruh karena pemerintah dinilai sudah mengabaikan hak-hak buruh. Salah satunya dengan kurangnya keterlibatan serikat buruh dalam pembentukan satuan tugas pemerintah dan Ketua Umum Kamar Industri Indonesia (KADIN) untuk konsultasi omnibus law yang dipimpin oleh KADIN dengan 127 anggota, di mana 15 anggota dari KADIN dan 27 perwakilan asosiasi profesi, sisanya perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga, serta kalangan akademisi yang diwakili oleh beberapa kampus. Jika melihat komposisi anggota satuan tugas omnibus law tersebut tidak ada perwakilan serikat pekerja, masyarakat adat, petani, organisasi perempuan, kelompok rentan, dan juga elemen masyarakat lainnya yang terdampak pada pengaturan di Rancangan Undang-Undang cipta kerja tersebut.<sup>47</sup>

Penilaian dari kedua fraksi yang menolak undang-undang cipta kerja, salah satunya adalah PKS memiliki sejumlah penilaian dan menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang cipta kerja ini meliberalisasi sumber daya alam. Menurut Amin Ak, anggota Fraksi PKS dalam rapat paripurna mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memuat pengaturan yang merugikan

---

<sup>46</sup> الانصاري, نظام الحكم في الإسلام، ص. ٣٠.

<sup>47</sup>Kania Rahma Nureda, dkk, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2021), hal. 20.

buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih berpihak pada pengusaha, hal ini terlihat dari perubahan pasal demi pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pesangon.<sup>48</sup>

Kedua, prinsip keadilan. Dalam hal bermusyāwarah, prinsip keadilan sangat diutamakan agar mencapai kemufakatan yang optimal. Karena akan terjadi ketimpangan jika mengabaikan prinsip keadilan. Murtadha Muthahhari mendefinisikan keadilan dalam empat hal, Pertama, berarti keseimbangan; Kedua, persamaan dari apapun; Ketiga, melindungi hak-hak individu dan memberdayakan setiap orang yang berhak menerimanya. Pandangan ini sejalan dengan Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempat atau proporsi yang tepat dan memberikan kepada seseorang yang menjadi haknya.<sup>49</sup>

Dalam menyusun sebuah kebijakan, nilai-nilai keadilan diterapkan dengan tetap mempertahankan tahapan demi tahapan dan tidak ada yang terlewat. Jika dilihat pembahasan Rancangan Undang-Undang cipta kerja yang dilaksanakan pada situasi pandemi COVID-19 menjadikan peran dan akses partisipasi masyarakat terbatas karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Situasi ini harus dipahami dan ditempatkan dalam mempertahankan prosedur yang demokratis. Prosedur pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja sangat tergesa-gesa, seperti adanya perubahan substansi setelah pengesahan di rapat paripurna. *Mata Najwa* telah mengkonfirmasi mengenai perubahan substansi kepada sekretarian jenderal kementerian ketenagakerjaan (Sekjen Kemenker) dan membenarkan bahwa benar adanya perubahan tersebut.<sup>50</sup>

Ketiga, prinsip kebebasan. Kebebasan dalam bermusyāwarah merupakan kebebasan berpendapat, berdiskusi, pengakuan, dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. Dengan maksud untuk menetapkan keputusan akhir setelah mempertimbangkan banyak pendapat, tidak hanya berdasarkan jumlah suara. Karena jumlah suara bisa saja menyesatkan apabila hanya mengikuti hawa nafsu dan prasangka.<sup>51</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'ān surah al-An'ām,

---

<sup>48</sup>Nur Azizah Rizki Astuti, "PKS Tolak RUU Cipta Kerja: Lebih Untungkan Pengusaha!," *Detiknews*, October 2020, <https://news.detik.com/berita/d-5200759/pks-tolak-ruu-cipta-kerja-lebih-untungkan-pengusaha>, diakses pada 30 Oktober 2021.

<sup>49</sup>Zakki Abdillah, "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *TERAJU* 1, no. 1 (2019), hal. 25.

<sup>50</sup>Najwa Shihab, *Perubahan Naskah Final, DPR Langgar Prosedur? (Part 2) | Mata Najwa* (Jakarta, 2020), <https://www.youtube.com/watch?v=tgrsd1-iKEI>, diakses pada 1 November 2021.

<sup>51</sup>Hasbi, *Musyawarah Dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam....*hal, 45.

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لِيُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ  
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

*“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).”<sup>52</sup>*

Pada dasarnya keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah tidak akan tercapai bila bukan dari suara mayoritas. Dengan itu sepatutnya suara mayoritas tersebut merupakan pendapat dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan didasari kebebasan mengeluarkan pendapat dan mendiskusikannya secara detail sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan dicurangi. Penerapan nilai-nilai kebebasan dalam bermusyawarah yaitu dengan tidak menganggap remeh pendapat-pendapat dari sebagian pihak, karena kebebasan berdiskusi merupakan pondasi musyawarah dan tidak boleh diabaikan dan lebih memilih suara mayoritas.<sup>53</sup> Namun yang ditemui dalam prosedur pembahasan undang-undang cipta kerja adalah minimnya keterlibatan publik mengakibatkan kurangnya implementasi prinsip kebebasan dalam bermusyawarah. Minimnya keterlibatan publik terjadi karena adanya disinformasi dari pemerintah mengenai naskah rancangan undang-undang cipta kerja. Sedangkan dampak dari disinformasi adalah banyak isu-isu kontroversi yang tersebar di sosial media.

Pelaksanaan musyawarah memang tidak dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi musyawarah dapat menghasilkan mufakat yang optimal dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar musyawarah seperti prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip kebebasan supaya menghasilkan sebuah peraturan hukum yang adil dan juga diterima oleh masyarakat.

## Penutup

Disini penulis mengambil kesimpulan bahwa dari penjelasan siyasah dusturiyyah tentang pelaksanaan membuat suatu kebijakan harus memenuhi prinsip-prinsip dasar musyawarah seperti prinsip persamaan, keadilan, dan kebebasan dalam mendapatkan akses dan memberikan pendapat. Cara tersebut

---

<sup>52</sup>QS. al-An'ām: 116

<sup>53</sup>Hasbi, *Musyawah Dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*,...hal. 47.

dilakukan untuk menghasilkan sebuah peraturan hukum yang adil dan juga diterima oleh masyarakat. Sedangkan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat kita ketahui masih belum sesuai dengan fiqh siyāsah, dikarenakan dalam pembahasannya masih cukup tertutup dan tidak melibatkan publik yang hasilnya berakibat besar bagi negara Indonesia yaitu terjadinya penolakan besar dengan demonstrasi dari seluruh elemen masyarakat. Adapun saran dari penulis terkait pembahasan di atas sebagai berikut; 1). Mahkamah Konstitusi harus mencermati dengan benar pembentukan undang-undang cipta kerja secara formil dan materil dan harus membatalkannya, karena jika undang-undang cipta kerja lolos dari pengujian kembali secara formil dan materil, maka akan menjadi cerminan produk undang-undang selanjutnya yang selalu mengabaikan partisipasi masyarakatnya, 2). Pemerintah harus membentuk suatu lembaga resmi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dipimpin seorang kepala lembaga sebagai tugas merealisasikan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jo. Undang-undang nomor 15 tahun 2019, yang memiliki salah satu fungsinya adalah menyelesaikan permasalahan undang-undang yang tumpang tindih sesuai standar asas musyāwarah dengan prinsip-prinsip dasarnya.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Zakki. “Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis.” *TERAJU* 1, no. 1 (2019).
- Adnan, Hasanuddin Yusuf. “Konsep Syura Dalam Islam.” *Ekonomi Dan Pengembangan*, 2014.
- Agil Oktaryal, et al. *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*. Edited by and Auditya Firza Saputra Rizky Argama. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Astuti, Nur Azizah Rizki. “PKS Tolak RUU Cipta Kerja: Lebih Untungkan Pengusaha!” *Detiknews*. October 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5200759/pks-tolak-ruu-cipta-kerja-lebih-untungkan-pengusaha>.
- Bahfein, Suhaeila. “UU Cipta Kerja: Masyarakat Bisa Tuntut Pejabat Jika Pembangunan Langgar Tata Ruang.” *Kompas.Com*, 2020. <https://properti.kompas.com/read/2020/10/07/180121221/uu-cipta-kerja-masyarakat->



bisa-tuntut-pejabat-jika-pembangunan-langgar-tata?page=all.

- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertahanan." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017).
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)." *Dpr.Go.Id*, 2021. <https://www.dpr.go.id/Undang-Undang/detail/id/442>.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasab: Implementasi Kemashblabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2009.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi Dalam Pembentukan UU?" *Hukumonline.com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fa11a34d604b/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu-/>.
- Hasbi, Artani. *musyāwarah Dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- House of Representatives Regulation Number 2 of 2019 concerning Procedures for Formulating a National Legislation Program (2019).
- Ibrahim, Mas'ud, and Syarifuddin Syarifuddin. "Gerakan Makassar Tidak Rantasa." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 2 (2017).
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).
- . Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 tahun 2020 Tentang Tata tertib (2020).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasab: Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kania Rahma Nureda, Et.al. *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2021.
- Kholbi, Dimas Nur. "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia." UIN sunan ampel, 2019.
- Krina, Loina Lalolo. "Indicators and Principles Measurement of Accountability, Transparency, and Participation." *Sekretariat Good Public Governance Bappenas*, 2003.

- Ms, Noor bakry. *Pendidikan Kewarganegaraan*. 5th ed. yogyakarta: pustaka pelajar, 2015.
- Agil Oktaryal,dkk. *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*, ed. and Auditya Firza Saputra Rizky Argama. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan. 2021.
- Pardede, Marulak. *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker*. Depok: Papas Sinar Sinanti, 2021.
- peraturan pemerintah RI. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (2017).
- Retnaningsih, Hartini. “Kesejahteraan Pekerja Dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.” *Parliamentary Review* II, no. 1 (2020).
- Santoso, Lukman. “Prinsip Syura’ Dalam Konstitusional Islam.” *As-Salam* III, no. I (2013).
- Septiani, Maya. “Strategi Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik.” *Ombudsman.Go.Id*, 2020. <https://spi.or.id/bamustani-tolak-uu-cipta-kerja>.
- Seta, Salahudin Tanjung. “Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (n.d.).
- Shihab, Najwa. *Perubahan Naskah Final, DPR Langgar Prosedur? (Part 2) | Mata Najwa*. Jakarta, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=tgrsd1-iKEI>.
- Suntana, Ija. *Ilmu Legislasi Islam*. bandung: CV pustaka setia, 2015.
- Yasin, Muhammad. “Plus Minus Metode Omnibus Law.” *Hukumonline.Com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f8bd2cf64081/plus-minus-metode-iomnibus-law-i/>.
- Yusdar, Mahyudin. “Hak Akses Informasi Publik.” DOCPLAYER, n.d. <https://docplayer.info/54158751-Hak-akses-informasi-publik-oleh-mahyudin-yusdar.html>.